



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 5/P/FP/2021/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan Acara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

PT. CELEBES MEGA MINERAL, Berkedudukan di Kabupaten Morowali dalam hal ini diwakili oleh **MUHAMMAD RUSMIN LIGA**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Balai Kota II No. 1H Pondambea, Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dalam Kedudukannya sebagai Direktur PT. CELEBES MEGA MINERAL, berdasarkan Akta Notaris tanggal 12 Maret 2020 Nomor 29 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. CELEBES MEGA MINERAL Melalui Notaris Rahmat, SH.,M.Kn.;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu:

1. RIZAL SUGIARTO, S.H.;
2. HENDRIK LUMABIANG, S.H, M.H.;
3. ERROFLYN E. KIMBAL, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Setia Budi, No. 38, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, email: rizalsugiarto140@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2020, Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

M e l a w a n :

GOVERNOR SULAWESI TENGAH, Tempat Kedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 101, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

1. DR. YOPIE MIP, S.H., M.H., Pekerjaan/Jabatan: Kepala Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
2. ASMIR JULIANTO HANGGI, S.H., M.H., Pekerjaan/Jabatan: Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
3. ERWIN, S.H., Pekerjaan/Jabatan: Kepala Sub Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
4. KORENGKENG JONHSTON, S.H., Pekerjaan/ Jabatan: Staf Bagian Pelayanan dan Perlindungan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. Sulawesi Tengah;
5. SALMIN HEDAR, S.H., Pekerjaan : Advokat;
6. DR. KAHARUDIN SYAH, S.H. M.H., Pekerjaan: Advokat;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, berdomisili hukum di Jalan Sam Ratulangi Nomor 101, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, email: info@diskominfo.sultengprov.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 180/40/RO.HUKUM tertanggal 26 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-MH/2021/PTUN.PL, tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-PPJS/2021/PTUN.PL, tanggal 25 Januari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti dalam perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/PEN-HS/2021/PTUN.PL, tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/P/FP/2021/PTUN.PL, tanggal 25 Januari 2021 tentang Penetapan Jadwal Sidang;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berkas Perkara serta Keterangan Para Pihak yang bersengketa di Persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Januari 2021 dengan Register Perkara Nomor: **5/P/FP/2021/PTUN.PL.**, serta dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, yang selengkapnya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Permohonan :

Keputusan Fiktif Positif Termohon berupa sikap diam Termohon yang tidak menindaklanjuti/merespon, Surat Pemohonan Pemohon Nomor : 004/CMM/II/2021. Tertanggal 13 Januari 2021, Prihal Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CELEBES MEGA MINERAL pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral(ESDM) di Jakarta;

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :

- Bahwa hingga diajukannya permohonan a quo dan/atau setelah melewati jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, namun ternyata Termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan dimaksud. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa, permohonan yang tidak ditindak lanjuti oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dengan keputusan dan/atau tindakan, maka dapat di anggap dikabulkan secara Hukum (keputusan Fiktif Positif);

- Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pedoman Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan pada huruf (E) Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara, atas pedoman tersebut maka Pemohon telah mengajukan Surat permohonan Pemohon Nomor : 004/CMM/II/2021. Tertanggal 13 Januari 2021, Prihal Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CELEBES MEGA MINERAL pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi

Halaman 3 dari 21 **Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Suberdaya Mineral(ESDM) DI JAKARTA yang kemudian di terima oleh Termohon pada tanggal 13 Januari 2021 namun surat ini tidak mendapat tanggapan dari Temohon;

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Putusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, berbunyi sebagai berikut : "**Permohonan adalah yang di ajukan secara tertulis kepada Pengadilan Dalam Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan**";

- Bahwa merujuk Pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna mendapatkan Putusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. Berbunyi sebagai berikut : "**Objek Permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah kewajiban Badan dan/atau pejabat Pemerintahan untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi Pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan**"

- Bahwa dengan adanya sikap diam Termohon dihubungkan dengan ketentuan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Jo Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 8 Tahun 2017, Maka sikap Pejabat Pemerintahan yang memiliki kewajiban untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan administrasi Pemerintahan, namun pejabat Pemerintahan in casu Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) tersebut tidak menetapkan keputusan dan atau melakukan tindakan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga secara yuridis patut dipandang Termohon telah melakukan sikap diam atau mendiamkan suatu pengajuan Permohonan, sehingga dengan demikian dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Berwenang Memutuskan Permohonan untuk Memperoleh Putusan/Menetapkan atas penerimaan Permohonan Pemohon dalam Perkara A quo;

III. Kedudukan Hukum/Legal Standing :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT CELEBES MEGA MINERAL, berkedudukan di kabupaten Morowali dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD RUSMIN LIGA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl.Balai Kota II No 1 H. Pondambea, Kadia, dalam kedudukannya sebagai Direktur PT CELEBES MEGA MINERAL, berdasarkan Akta Notaris tanggal 12 Maret 2020 Nomor 29 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT CELEBES MEGA MINERAL. Melalui Notaris Rahmat, SH.,M.Kn.;

- Bahwa Pemohon memiliki Izin Usaha Pertambangan Oprasi Peroduksi Eksplosori melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.027/DESDM/XII/2013 tertanggal 27 DESEMBER 2013 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLOKORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPRASI PRODUKSI KEPADA PT. CELEBES MEGA MINERAL. Komodita Nikel DPM, lokasi Penambangan Desa Sambalagi, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Luas 199 Ha, dengan jangka waktu berlaku IUP 10 Tahun;

- Bahwa pasca terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Kewenangan Bidang Pertambangan) beralih Kepada Pemerintahan Provinsi. Oleh kernanya pemerintah kabupaten Morowali menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. PT. CELEBES MEGA MINERAL kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah/Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) yang juga di tegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan “ **Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam Negeri dan WIUP nya dalam satu wilayah Provinsi Beserta Kelengkapannya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;**

- Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena Permohonan Pemohon kepada Termohon untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CELEBES MEGA MINERAL pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral (ESDM) DI JAKARTA sampai permohonan ini diajukan, Termohon tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CELEBES MEGA MINERAL pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral (ESDM) DI
JAKARTA;

IV. Tenggang Waktu Permohonan :

- Bahwa terhitung sejak diterimanya, Surat Pemohonan pemohon Nomor : 004/CMM/II/2021. Tertanggal 13 Januari 2021, Prihal Permohonan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CELEBES MEGA MINERAL pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral(ESDM) DI JAKARTA. diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Januari 2021 yang Sampai dengan di ajukanya permohonan ini oleh pemohon, telah melebihi batas waktu 5 (lima) hari kerja setelah permohonan Pemohon diterima secara lengkap oleh Termohon, namun ternyata termohon tidak menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan atas permohonan dimaksud. Sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 175 angka 6 pada pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka tenggang waktu pengajuan permohonan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 6 Perma No. 8 tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan. ***“Tenggang waktu mengajukan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintah hayan dapat di ajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender”;***

V. Posita/Alasan Permohonan :

- PT CELEBES MEGA MINERAL, berkedudukan di kabupaten Morowali dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD RUSMIN LIGA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl.Balai Kota II No 1 H. Pondambea, Kadia, dalam kedudukanya sebagai Direktur PT CELEBES MEGA MINERAL, berdasarkan Akta Notaris tanggal 12 Maret 2020 Nomor 29 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biao Perseroan Terbatas PT CELEBES MEGA MINERAL. Melalui Notaris Rahmat, SH.,M.Kn.;
- Bahwa Pemohon memiliki Izin Usaha Pertambangan Oprasi Perproduksi Eksplosori yang melalui Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.027/DESDM/XII/2013 tertanggal 27 DESEMBER 2013

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA
PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. CELEBES MEGA
MINERAL. Komodita Nikel DPM, lokasi Penambangan Desa Sambalagi,
Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi
Tengah, dengan Luas 199 Ha, dengan jangka waktu berlaku IUP 10 Tahun;

- Bahwa pasca terbitnya Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Kabupaten (Kewenangan Bidang Pertambangan) beralih Kepada Pemerintahan Provinsi. Pemerintah kabupaten Morowali menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Celebes Mega mineral kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah/Gubernur Sulawesi Tengah (Termohon) yang juga di tegaskan dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan “ **Bupati/Walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan dibidang mineral dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam Negeri dan WIUP nya dalam satu wilayah Provinsi Beserta Kelengkapannya kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**”;
- Bahwa pada Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan “**Serah terima personal,pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan undang-undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahu terhitung sejak undang-undang ini dundangkan**”;
- Bahwa dengan adanya pedoman ketentuan tersebut diatas maka dalam hal ini seluruh Dokumen IUP –IUP Perusahaan tambang tersebut milik Pemohon telah berada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah/Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Cq.Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dokumen IUP-IUP Termaksud milik Pemohon salasatunya selaku Investor pertambangan dapat terjamin keberadaanya;
- Bahwa oleh karena Pemohon menganggap seluruh Dokumen harus dan wajib berada di Provinsi Sulawesi Tengah maka selanjutnya sebagai implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sehingga merupakan kewajiban Termohon Selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah sesuai kewenanganya untuk

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti setiap permohonan yang di ajukan termaksud oleh pemohon;

- Bahwa Termohon dalam melaksanakan urusan pemerintahan kongkuren yang menjadi kewenangan pilihan di bidang energi dan suber daya mineral sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang menyebutkan "***gubernur wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam Negeri dan WIUP-nya lintas Provinsi Beserta Kelengkapannya kepada Menteri melalui direktur jendral sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah***";

- Bahwa tindakan Termohon dengan tidak menjawab surat Pemohon yang menjadi objek permohonan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana Termohon uraian diatas, Termohon juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu :

1. Asas Penyalagunaan Wewenang : dimana Termohon sebagai pejabat Pemerintahan tidak melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kewenanganya;
2. Asas Kecermatan : yaitu asas yang menghendaki/mengharuskan agar Temohon mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemohon;

VI. **Petitum/Pokok Permohonan :**

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan dalil-dalil pemohon tersebut diatas dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Cq. Majelis Hakim Yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Mewajibkan Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan/tindakan TUN untuk melakukan Penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT.CELEBESMEGA MINERAL pada Direktur Jenderal Mineral Dan Batu Bara (DIRJEN MINERBA) Kementerian Energi dan Suberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta;
3. Menghukum Temohon membayar biaya perkara ;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Tanggapan tertanggal 2 Februari 2021 pada Persidangan terbuka untuk umum, yang selengkapnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. ERROR IN SUBJECTO (SUBJECT GUGATAN SALAH)

Mencermati Permohonan Pemohon yang menempatkan GUBERNUR SULAWESI TENGAH selaku TERMOHON adalah suatu kesalahan, karena berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 404 menyatakan :

Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota paling lama 2 (dua) Tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Undang-undang tersebut disahkan pada tanggal 30 September 2014, apabila dihitung selama 2 (dua) Tahun sejak undang-undang ini diundangkan, maka berakhir sampai Bulan Oktober 2016, dalam tenggang waktu 2 (dua) Tahun tersebut Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan penyerahan dokumen perizinan di Bidang Pertambangan Minerba, maka pada tanggal 12 April 2016 (masih dalam tenggang waktu 2 Tahun) Bupati Morowali atas nama Pemerintah Kabupaten Morowali berkedudukan di Bungku telah menyerahkan Dokumen Perizinan dibidang Pertambangan Minerba kepada Gubernur Sulawesi Tengah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, berkedudukan di Jl. Sam Ratulangi Nomor 101 Kota Palu, sesuai Berita Acara Nomor : 540/08/DESDM/2016 beserta lampirannya, maka menurut Hukum penyerahan dokumen PEMOHON tidak bisa melewati tenggang waktu 2 (dua) Tahun tersebut.

Ternyata dari sekian banyak Perusahaan Tambang yang diserahkan dari Pemerintah Daerah Morowali kepada Gubernur Sulawesi Tengah, tidak ada / tidak terdapat PT. CELEBES MEGA MINERAL di dalam berita acara tersebut, sehingga terhadap PEMOHON tidak memiliki kewajiban Hukum lagi untuk menyerahkan dokumen PT. CELEBES MEGA MINERAL kepada Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, apalagi ternyata memang fisik Dokumen PT. CELEBES MEGA MINERAL tidak ada pada TERMOHON, dokumen tersebut masih berada di Kabupaten Morowali, oleh karena itu seharusnya yang ditarik sebagai TERMOHON adalah BUPATI MOROWALI bukan GUBERNUR SULAWESI TENGAH, sehingga Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formal dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Tanggapan dalam Pokok Permohonan PEMOHON ;
3. Bahwa mencermati Permohonan PEMOHON pada angka II s/dIV tidak perlu terlalu jauh TERMOHON menanggapi, karena hanya menyangkut mengenai Normatif Hukum.
4. Bahwa TERMOHON dengan tegas menyatakan tidak ada perbuatan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh TERMOHON sebagaimana dalil PEMOHON dalam halaman 7.
5. Bahwa TERMOHON menolak dalil PEMOHON pada halaman 6 (enam) yang menyatakan pada intinya bahwa TERMOHON wajib menyampaikan dokumen Perizinan dibidang MINERBA kepada Menteri melalui Direktur Jenderal (**vide Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No.43 tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Minerba sebagai mana yang dinyatakan oleh Pemohon**)

Hal ini tidak dapat dilakukan oleh TERMOHON, karena fisik Dokumen IUP PT. CELEBES MEGA MINERAL (Pemohon) tidak ada pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Termohon)

6. Bahwa berdasarkan **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Pasal 29** menyatakan :

IUP berakhir karena :

- a. Dikembalikan,
- b. Dicabut, atau,
- c. Habis masa berlakunya.

- Jo. **Pasal 35** menyatakan :

Apabila IUP berakhir, Pemegang IUP wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi Produksi kepada Gubernur.

Namun ketentuan ini tidak dilaksanakan oleh PEMOHON sesuai prosedur dan mekanisme yang ditentukan bahwa penyerahan dokumen harus mendapat persetujuan dari Gubernur sesuai ketentuan **Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA):**

Pasal 120

Dalam hal jangka waktu yang ditentukan dalam IUP dan IUPK telah habis dan tidak diajukan permohonan peningkatan atau perpanjangan tahap kegiatan /

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan Permohonan tetapi tidak memenuhi persyaratan IUP dan IUPK tersebut berakhir.

Pasal 121

Ayat (1)

Pemegang IUP / IUPK yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, 116 dan 120 wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

Ayat (2)

Kewajiban pemegang IUP / IUPK sebagaimana dimaksud ayat (1) dianggap telah dipenuhi setelah mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur atau Bupati / Walikota sesuai kewenangannya.

Seandainya pun benar PEMOHON menyerahkan dokumen IUP-nya kepada TERMOHON hal itu tidak mendapat persetujuan dari TERMOHON, karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, TERMOHON mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima alasan-alasan Tanggapan TERMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima atau menyatakan Permohonan PEMOHON ditolak untuk seluruhnya.
3. Menghukum PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-23 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya atau pembandingnya, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Nomor : 004/CMN/I/2021, Tanggal 13 Januari 2021, Perihal : Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Celebes Mega Mineral pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta. (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Tanda Terima Surat Nomor : 004/CMM/I/2021 Tanggal 13 Januari 2021. (fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali, Nomor : 045.2/402/UMUM/XI/2020, Perihal : Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara An. PT. CELEBES MEGA MINERAL, Tanggal 30 November 2020. (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Serah Terima Nomor : 540/403/UMUM/XI/2020, Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Celebes Mega Mineral oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Celebes Mega Mineral Nomor : 29 Tanggal 12 Maret 2020. (fotokopi sesuai salinan resmi);
6. Bukti P-6 : Kartu Tanda Penduduk an. Muhammad Rusmin Liga. (fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.027/DESDM/XII/2013, Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Celebes Mega Mineral, Tanggal 27 Desember 2013. (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK-PW.842/VI/2009, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Celebes Mega Mineral, Tanggal 8 Juni 2009. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.033/DESDM/XI/2012, Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Celebes Mega Mineral, Tanggal 13 Nopember 2012. (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Surat Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Morowali, kepada Direktur PT. Celebes Mega Mineral, Nomor : 660.1/006.B/KLH/I/2012, Tanggal 18 Januari 2012, Perihal : Rekomendasi UKL-UPL, Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel PT. Celebes Mega Mineral di Desa Sambalagi Kecamatan Bungku Pesisir. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT. Celebes Mega Mineral, Tanggal Billing 15-01-2021. (fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti P-12 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT. Celebes Mega Mineral, Tanggal Billing 15-01-2021. (fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti P-13 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) PT. Celebes Mega Mineral, Tanggal Billing 15-01-2021. (fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti P-14 : Laporan Rencana Reklamasi PT. CELEBES MEGA MINERAL Tahun 2012. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Laporan Penutupan Pasca Tambang di Desa Sambalagi Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 PT. Celebes Mega Mineral. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-16 : Laporan Eksplorasi PT. Celebes Mega Mineral Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-17 : Study Kelayakan PT. Celebes Mega Mineral Tahun 2011. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti P-18 : Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan PT. Celebes Mega Mineral. (fotokopi sesuai fotokopi);
19. Bukti P-19 : Lembar Disposisi Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara An. PT. Celebes Mega Mineral. (fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Gubernur Sulawesi Tengah kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta, Nomor : 540/49/Dis.ESDM, Perihal : Penyampaian Dokumen Perizinan sebagai Tindak Lanjut Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral, Tanggal 1 Februari 2021. (fotokopi sesuai fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Para Gubernur di Seluruh Indonesia, Nomor : 1481/30.01/DJB/2020, Hal : Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Tanggal 8 Desember 2020. (fotokopi sesuai fotokopi);
22. Bukti P-22 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta, Nomor : 1482/30.01/DJB/2020, Hal : Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara, Tanggal 8 Desember 2020. (fotokopi sesuai fotokopi);

23. Bukti P-23 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 7/P/FP/2020/PTUN.PL, Tanggal 22 Oktober 2020. (fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Tanggapannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya atau pembandingnya, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tata cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tanggal 30 Desember 2015. (fotokopi sesuai fotokopi);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Nomor : 540/08/DESDM/2016, Tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Tanggal 12 April 2016. (fotokopi sesuai fotokopi);
3. Bukti T-3 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Para Gubernur di Seluruh Indonesia, Nomor : 1481/30.01/DJB/2020, Tanggal 8 Desember 2020, Perihal Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara. (fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti T-4 : Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta, Nomor : 1482/30.01/DJB/2020, Tanggal 8 Desember 2020, Perihal : Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Sub Sektor Mineral dan Batubara. (fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Surat Plt Kepala Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 540/4157/MINERBA, Perihal Penyampaian PT. Celebes Mega Mineral, Tanggal 16 Desember 2020. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada pengajuan alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon dan Termohon tidak mengajukan saksi/ ahli dalam sengketa ini meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dan patut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada akhirnya tidak ada lagi yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim dan selanjutnya memohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan sengketa permohonan ini yang tidak termuat dalam Putusan, dianggap dan dipandang telah tercantum dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum atas sengketa permohonan *a quo* sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Permohonan di atas;

Menimbang, bahwa Objek Permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Surat Permohonan Nomor : 004/CMN/II/2021, Tanggal 13 Januari 2021, Perihal : Permohonan Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Celebes Mega Mineral pada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) di Jakarta (*vide: Bukti P-1*);

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tertanggal 20 Januari 2021 yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Januari 2021, Termohon telah mengajukan Tanggapan tertanggal 2 Februari 2021 yang di dalamnya memuat eksepsi dan tanggapan atas pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon adalah mengenai *Error in Subjecto* (Subjek Gugatan Salah), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pihak yang seharusnya ditarik sebagai Termohon dalam sengketa *a quo* adalah Bupati Morowali dan bukanlah Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal pengajuan Permohonan Pemohon ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Menimbang, bahwa syarat formal paling utama yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim terlebih dahulu adalah terkait Kewenangan Pengadilan dengan uraian pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Permohonan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.*
- (3) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.*
- (4) *Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- (5) *Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan untuk melaksanakan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ditetapkan.*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan: “*Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, pada Bagian Kedua Administrasi Pemerintahan BAB XI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UNTUK Mendukung Cipta Kerja, disebutkan bahwa Pasal 53 pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (2) *Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan;

- (3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;*
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;*
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Presiden;*

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 185 dan Pasal 186 BAB XV KETENTUAN PENUTUP Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menentukan:

Pasal 185

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan; dan*
- b. Semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang- Undang ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.*

Pasal 186

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut di atas dan setelah mencermati Objek Permohonan pemohon tertanggal 13 Januari 2021 (*vide*: Bukti P-1) yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Januari 2021 serta dikaitkan dengan tanggal pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang setelah dicermati oleh Majelis Hakim diundangkannya di Jakarta pada tanggal 2 November 2020, dengan demikian dapat ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diubah oleh Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa, di dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang telah dirubah berdasarkan Pasal 175 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tidak diatur lagi mengenai kewenangan yang diberikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memutus mengenai permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan;
- Bahwa, ketentuan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyatakan, bahwa: "*semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang yang telah diubah oleh Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini...*", sehingga dengan demikian Perma Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan tidak dimungkinkan untuk dapat diterapkan oleh karena perubahan pada Pasal 53 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan hanya menentukan bahwa satu-satunya tindakan prosesual yang dapat dilakukan terhadap Permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, yaitu adalah dengan segera ditetapkan atau dilaksanakan oleh badan dan/atau pejabat yang bersangkutan sesuai dengan yang diatur dan ditentukan oleh Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang lagi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan untuk ditetapkannya dan/atau dilakukannya Keputusan dan/atau Tindakan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum pasca diundangkan dan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa pengujian objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian *ex tunc*, yang artinya bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat objek sengketa (*in casu* objek permohonan) yang disengketakan lahir atau terbit;

Menimbang, bahwa objek permohonan dalam sengketa *a quo* adalah Objek Permohonan Pemohon tertanggal 13 Januari 2021 (*vide*: Bukti P-1) yang didaftarkan Surat Permohonannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 22 Januari 2021 yang artinya tanggal permohonan pemohon tersebut beserta

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftarannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dilakukan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang disahkan serta diundangkan pada tanggal 2 November 2020 sehingga terhadap permohonan yang telah dianggap dikabulkan secara hukum, diatur dan ditentukan lebih lanjut oleh Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak mempunyai kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tidak berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan *a quo*, dengan demikian eksepsi Termohon tidak perlu dipertimbangkan lagi dan telah cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pemohon sebagai pihak yang kalah dihukum dengan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul selama pemeriksaan perkara permohonan ini, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa permohonan ini, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat bukti yang paling relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas permohonan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 330.000,- (*tiga ratus tiga puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021, oleh Kami YOHANES C. MOTULO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RICHARD TULUS, S.H., dan ANISSA YANUARTANTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui persidangan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Meterai/Ttd

RICHARD TULUS, S.H.
S.H.

YOHANES CHRISTIAN MOTULO,

Ttd

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

PROKLAMASI P. MOSES P. HAMBUAKO, S.H.,

Perincian Biaya Perkara Nomor: 5/P/FP/2021/PTUN.PL:

Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)

Rp. 30.000,-

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor : 5/P/FP/2021/PTUN.PI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ATK	Rp. 150.000,-
Biaya Panggilan/ Pemberitahuan	Rp. 100.000,-
Biaya Surat Kuasa Pemohon	Rp. 10.000,-
Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp. 20.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
Meterai	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 330.000,-

(Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)